



PENETAPAN

Nomor : /Pdt.P/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian anak-anak yaitu :

perempuan, lahir 29-06-2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Warganegara Indonesia, tinggal di Dusun Lestari, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

perempuan, lahir 18-09-2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Warganegara Indonesia, tinggal di Dusun Lestari, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

laki-laki, lahir 13-11-2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Warganegara Indonesia, tinggal di Dusun Lestari, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk pada tanggal yang sama, dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Dian Novitasari binti Adi Purnomo, perempuan, Imelia Purwani binti Adi Purnomo, perempuan, Ega Syahfitri binti Adi Purnomo, perempuan, dan Muhammad Prasetyo, laki-laki;

Hal 1 dari 7 hal.Put.No. /Pdt.P/2019/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Adi Purnomo bin Suparman**, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/4/52/1999 tertanggal 14 Pebruari 2019;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut hanya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama yang bernama :

- a. Dian Novitasari binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 19-10-2000;
- b. Imelia Purwani binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 29-06-2003;
- c. Ega Syahfitri binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 18-09-2005;
- d. Muhammad Prasetyo bin Adi Purnomo, laki-laki, lahir pada tanggal 13-11-2006;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Adi Purnomo bin Suparman** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2011 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 740/2014/TM/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dikarenakan Kecelakaan dan telah dikebumikan secara Islam;

5. Bahwa anak-anak Pemohon dengan **Adi Purnomo bin Suparman** yang bernama Imelia Purwani binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 29-06-2003, Ega Syahfitri binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 18-09-2005 dan Muhammad Prasetyo bin Adi Purnomo, laki-laki, lahir pada tanggal 13-11-2006, masih berusia di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;

6. Bahwa setelah meninggalnya ayah kandung dari keempat anak tersebut di atas, maka keempat anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;

Hal. 2 dari 7 hal.Pen.No. /Pdt.P/2019/PA .Lpk



7. Bahwa oleh karena tiga dari empat orang anak tersebut di atas belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak untuk diri sendiri, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari:

- a. Imelia Purwani binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 29-06-2003;
- b. Ega Syahfitri binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 18-09-2005;
- c. Muhammad Prasetyo bin Adi Purnomo, laki-laki, lahir pada tanggal 13-11-2006;

8. Bahwa semasa hidup ayah Kandung dari anak-anak tersebut yang bernama **Adi Purnomo bin Suparman** memiliki sebidang tanah seluas 395 M² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan sebidang tanah tersebut di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 36;

9. Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon terutama untuk biaya pendidikan anak-anak, maka Pemohon mengajukan perwalian atas tiga dari empat orang anak tersebut di atas untuk menjual tanah tersebut mengingat tiga dari empat orang anak Pemohon masih dibawah umur serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban atas ketiga anak tersebut dan seluruh hal lain atas ketiga anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk wali dari Imelia Purwani binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 29-06-2003, Ega Syahfitri binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 18-09-2005 dan

Hal. 3 dari 7 hal.Pen.No. /Pdt.P/2019/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Prasetyo bin Adi Purnomo, laki-laki, lahir pada tanggal 13-11-2006 adalah Pemohon (Pemohon) selaku ibu kandung;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, sehingga Pemohon dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 13 Mei 2019 (sebelum dibacakan surat permohonannya), Pemohon menyatakan secara lisan bermaksud untuk mencabut surat permohonannya, dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon masing-masing bernama :

1. Imelia Purwani binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 29-06-2003;
2. Ega Syahfitri binti Adi Purnomo, perempuan, lahir pada tanggal 18-09-2005;

Hal. 4 dari 7 hal.Pen.No. /Pdt.P/2019/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Prasetyo bin Adi Purnomo, laki-laki, lahir pada tanggal 13-11-2006;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 13 Mei 2019 Pemohon menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan untuk mencabut surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 0039/Pdt.P/2019/PA.Lpk tanggal 23 April 2019 dengan alasan bahwa antara Pemohon bermaksud untuk memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat permohonan tersebut atas keinginan Pemohon sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan surat permohonan tersebut merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, Ketentuan Pasal 271 Rv memberi hak pada Pemohon untuk mencabut surat permohonan yang sudah diajukannya. Pemohon adalah orang yang berhak melakukan pencabutan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentang pencabutan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

M E N G I N G A T

Bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk tanggal 23 April 2019;

Hal. 5 dari 7 hal.Pen.No. /Pdt.P/2019/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskann kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami H.M. THAHIR,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. RIDWAN ARIFIN dan Dra. NURAINI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetaapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh RUSNANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----Biaya pendaftaran Rp. 30,000,00

Hal. 6 dari 7 hal.Pen.No. /Pdt.P/2019/PA .Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50,000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4.-----	Hak redaksi Rp.	1	0,000,00
5.-----	Meterai.....	Rp.	<u>6,000,00</u>

Total biaya Perkara Rp. 256,000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.Pen.No. /Pdt.P/2019/PA .Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal.Pen.No. /Pdt.P/2019/PA .Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)